



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1150 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNSIONAL DOKTER GIGI

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa saudara(i) drg. LASTRY RUTH MAYA T.M. PADANG NIP. 199305192019022002 Jabatan Dokter Gigi Ahli Muda, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I/(III/b) berdasarkan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Dengan Status Tugas Belajar, tanggal 1 November 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Dokter Gigi Ahli Muda, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Dokter Gigi Ahli Muda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 141 Tahun 2003 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2023 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :
- Nama : **drg. LASTRY RUTH MAYA T.M. PADANG**
NIP : 199305192019022002
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I/ (III/b)
Unit Kerja : DINAS KESEHATAN
Dari Jabatan fungsional Dokter Gigi Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 221,496 (dua ratus dua puluh satu koma empat sembilan enam)
- KEDUA : Saudara (i) drg. LASTRY RUTH MAYA T.M. PADANG dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Dokter Gigi.
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Desember 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR